

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI**

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 192 /2020

- Yth.1. Kepala Bidang Pelayanan Medik  
2. Kepala Bagian Akuntansi & Verifikasi  
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana  
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : 20 MAY 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia (SAMI) dan RSUP Dr.Kariadi,

SAMI/LKM-LA/03-2020/018

Nomor ----- tanggal 2-3-2020  
HK.03.01/I.IV/249/1/2020

tentang Pelayanan Kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-3-2020 s/d 28-4-2022 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Plt.Kepala Bagian  
Ka Sub Bag Humas & Pemasaran

Rochyatun, S.Kp, Ners, MARS

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA  
DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN**

**Nomor** : SAMI/LKM-LA/03-2020/018

-----  
**Nomor** : HK.03.01/I.IV/ 249.1 /2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Maret tahun Duaribu Duapuluh (2-3-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :



1. **Tatsuya Matsushita** : Direktur PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia yang berkedudukan di Jl. Walisongo km 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP,MARS, MH** : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr.Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap bagi Pegawai dan keluarga PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia Semarang di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I  
Pasal 1  
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 2  
KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr.Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **PT.Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia adalah** perusahaan yang bergerak dibidang manufactur.
- (3) **Pegawai adalah** Pegawai yang bekerja pada PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia.
- (4) **Keluarga adalah** istri dan anak yang sah dari Pegawai PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dan menjadi tanggungan PIHAK KESATU.
- (5) **Pasien adalah** pegawai dan keluarga yang memerlukan pelayanan kesehatan di RSUP Dr Kariadi
- (6) **Surat Rujukan adalah** surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang PIHAK KESATU sebagai rujukan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (7) **Rawat Jalan adalah** pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dan atau pengobatan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap yang dilaksanakan pada RSUP Dr.Kariadi Semarang.
- (8) **Rawat Darurat adalah** pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan KESATU dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan atau mencegah kecacatan.
- (9) **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan/pengobatan dan atau tindakan medis lainnya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 3  
DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA**



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan bagi pasien PIHAK KESATU di RSUP Dr Kariadi.

**Pasal 4  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan pasien.

**Pasal 5  
RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan di RSUP Dr.Kariadi Semarang kepada pasien PIHAK KESATU dengan standar pelayanan dan kode etik profesi bidang kesehatan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU menyetujui PIHAK KEDUA merujuk pasien yang dirawatnya ke rumah sakit lain, apabila terjadi kerusakan maupun keterbatasan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 6**  
**OBAT – OBATAN**



Penyediaan obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar Formularium RSUP Dr.Kariadi Semarang

**Pasal 7**  
**TARIP**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai tarif yang berlaku di RSUP Dr.Kariadi Semarang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif dalam masa berlakunya perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA melalui di Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sejak diberlakukan tarif baru.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PELAYANAN**

- (1) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT :**  
Bagi pasien yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila pasien memerlukan perawatan rawat inap, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.
- (2) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN :**
  - a. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan, harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat jalan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pasien dalam surat jaminan rawat jalan yang dikeluarkan PIHAK KESATU dengan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya). PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh pasien.
  - c. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat jalan pasien, PIHAK KEDUA akan memberlakukan pasien sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
  - d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada pasien sebagaimana telah ditetapkan dalam kesepakatan pada perjanjian kerja sama ini setelah dipastikan kebenaran surat jaminan rawat jalan yang diserahkan.
- (3) **PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP**
  - a. Dalam hal pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka pegawai harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pasien dalam surat jaminan rawat inap.
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh pasien.
  - d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung pasien dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan pasien sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU
  - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pasien.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan pasien berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
- g. Apabila kelas yang menjadi hak pasien penuh, PIHAK KEDUA mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari hak pasien sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban/tanggungan PIHAK KESATU

**Pasal 9  
PENEMPATAN PASIEN**



- (1) Penempatan pasien PIHAK KESATU yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan di lakukan :
  - a. Sesuai dengan indikasi medis yang ditetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
  - b. Di kelas perawatan sesuai haknya sebagaimana tercantum pada surat jaminan, minimal di kelas II (dua).
- (2) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit pasien atau sebab - sebab lain yang mengharuskan pasien ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
- (3) Apabila pasien tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka selisih biaya atas hak kelas menjadi beban yang bersangkutan dan ditagihkan langsung pada saat pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.

**Pasal 10  
TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN**

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
  - a. Surat Jaminan Perawatan.
  - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dan lain-lain.
  - c. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (dua puluh) dan selambat – lambat nya akhir bulan tagihan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara transfer melalui rekening virtual account RSUP Dr.Kariadi Semarang.

**BAB II  
Pasal 11  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU**
  - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis/pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
  - b. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan kepada pasien dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
  - c. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh surat jaminan perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pasien di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
  - a. Berhak mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.
- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

**Pasal 12**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dan menandatangani, maka masing - masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 13**  
**SANKSI PEMBATALAN KERJA SAMA**



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu pihak dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 15**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan kahar / force majeure, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar / force majeure tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan kahar / force majeure, wajib disahkan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar / force majeure tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**Pasal 16**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-3-2020 sampai dengan tanggal 28-4-2022 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK .
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**BAB III**  
**Pasal 17**  
**LAIN - LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

**PIHAK KESATU** : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia  
Jl. Walisongo Km 9,8 Tugurejo Tugu Semarang  
Telp : (024) 8665182 Fax : (024) 8665178

**PIHAK KEDUA** : RSUP Dr. Kariadi Semarang  
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang  
Telp : (024) 8413476 Fax : (024) 8318617  
Email : humas\_rskariadi@yahoo.co.id


**Pasal 18**  
**PENUTUP**


- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

**PIHAK KESATU**  
PT.Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia

  
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA  
**Tatsuya Matsushita**  
Direktur

**PIHAK KEDUA**  
RSUP Dr. Kariadi Semarang

  
**dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH**  
Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	